



**PUTUSAN**  
**Nomor 101/PID/2015/PT.DKI.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **FINISHTRA DESRIANSYAH.** ✓  
Tempat lahir : Jakarta. ✓  
Umur atau tanggal lahir : 26 tahun / 9 Desember 1987. ✓  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Kebagusan Raya, Kav. 43, RT. 07/07 ,  
Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar  
Minggu, Jakarta Selatan. ✓  
Agama : Islam. ✓  
Pekerjaan : Swasta. ✓  
Pendidikan : SMA. ✓

**Terdakwa I** didampingi oleh Penasihat Hukum Kores Tambunan, SH., Henry Gani Purba, SH., Mangasi Harianja SH., Timbul Tambunan, S.Sos., SH., dan M. Halman Muhdar, SH., para Advokat/Penasehat Hukum dan Asisten Advokat, beralamat di Jalan Cikini Raya No. 91-E, Menteng, Jakarta Pusat , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2015 ;

2. Nama lengkap : **MOCHAMMAD IRFAN PRABUDI Pgl**  
**IRFAN alias BJ.** ✓  
Tempat lahir : Jakarta. ✓  
Umur atau tanggal lahir : 27 tahun / 7 Februari 1987. ✓  
Jenis kelamin : Laki-laki. ✓  
Kebangsaan : Indonesia. ✓  
Tempat tinggal : Jl. Sangkuni 714-A Dirg. III, RT. 004/003,  
Kelurahan Halim Perdana Kusuma,  
Kecamatan Makasar, Jakarta Timur atau  
Jalan Matahari Timur Raya Blok I N II No. 3,

*Hal. 1 dari 43 hal. Put. Perk. No. 101/PID/2015/PT.DKI*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komplek Villa Cinere Mas, Pisangan,  
Tangerang Selatan.

Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.  
Pendidikan : SMA.

**Terdakwa II** didampingi oleh Penasihat Hukum Abi Tisnadisastra, SH., Loeky L.H. Harahap, SH., Sulaiman Hartono, SH., Ali Prio Utomo, SH., Sherlina B. Yatim, SH., Prananta Prabawa, SH., dan Mochamad Al Fachri, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada SRI BOEDIARTI-TISNADISASTRA, yang berkantor di Jalan Laksana III No. 1, Blok S, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2015 ;

**Terdakwa I** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2014 sampai dengan tanggal 25 September 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2014 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2014 ;
3. Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 10 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 9 Desember 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 7 Februari 2015 ;
6. Perpanjangan ke-1 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 8 Februari 2015 sampai dengan tanggal 9 Maret 2015 ;
7. Perpanjangan ke-2 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 16 Maret 2015 ;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2015 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan tanggal 14 Juni 2015 ;

**Terdakwa II** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2014 sampai dengan tanggal 21 September 2014 ;

Hal. 2 dari 43 hal. Put. Perk. No. 101/Pid/2015/PT. DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2014 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2014 ;
3. Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 10 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 9 Desember 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 7 Februari 2015 ;
6. Perpanjangan ke-1 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 8 Februari 2015 sampai dengan tanggal 9 Maret 2015 ;
7. Perpanjangan ke-2 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 16 Maret 2015 ;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2015 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan tanggal 14 Juni 2015 ;

#### **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. Surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-644/JKTSL/Euh.2/10/2014, terhadap para terdakwa tersebut, yang berbunyi sebagai berikut :

#### **PERTAMA**

##### **PRIMAIR**

----- Bahwa terdakwa I **FINISHTRA DESRIANSYAH** bersama dengan terdakwa II **MUHAMMAD IRFAN PRABUDI Als IRFAN Als BJ** pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan hari Kamis tanggal 19 Juni 2014, atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2014, atau pada suatu waktu di tahun 2014, bertempat di Desa Ciranjang, Desa Muara Kidul, Desa Jalupang, Desa Sasak Seng, Desa Lasir Langu, Gunung Burangan, Desa Sukawana dan Gunung Tangkuban Perahu Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan

*Hal. 3 dari 43 hal. Put. Perk. No. 101/Pid/2015/PT. DKI*





mengadili perkara ini karena sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, ***sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya kegiatan “Berganda” yang diadakan oleh panitia ekstrakurikuler Pecinta Alam Sabhawana SMU Negeri 3 Jakarta Selatan bertempat di Desa Ciranjang, Desa Muara Kidul, Desa Jalupang, Desa Sasak Seng, Desa Lasir Langu, Gunung Burangan, Desa Sukawana dan Gunung Tangkuban Perahu di Propinsi Jawa Barat pada tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 19 Juni 2014, dimana maksud dan tujuan diadakannya kegiatan tersebut adalah untuk kegiatan pemantapan materi pendidikan gladi 1 (satu) dan gladi 2 (dua) yang telah diberikan kepada anggota serta untuk kegiatan tradisi mengambil jaket dan slayer sebagai tanda dikukuhkannya anggota Pecinta Alam Sabhawana SMU Negeri 3 Jakarta Selatan ;
- Bahwa kegiatan “Berganda” tersebut diikuti oleh 10 (sepuluh) orang siswa selaku calon anggota yaitu **korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI (usia 16 tahun / lahir 24 Agustus 1998 berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 15165/1998 tanggal 14 September 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Bandung)**, saksi KHAK MUHAMMAD AGUS, saksi RIZKY MUSLIM FADHILLAH FACHRI Alias FADHEL, saksi MUHAMMAD MUTAWALLI, saksi IQBAL TAWAKAL, saksi GEORGIUS NUSANTARA, saksi NAUVAL ALFAN FACHRIZAL, saksi NANDA TAQWA MUKHSINA dan saksi AJI TRESNA, yang didampingi oleh panitia ekstrakurikuler Pecinta Alam Sabhawana SMU Negeri 3 Jakarta Selatan yaitu KRISNA MURTI, AMARETTO JOSE

Hal. 4 dari 43 hal. Put. Perk. No. 101/Pid/2015/PT.DKI





VERNON, TOMMY SAPUTRA, ZULFANNUR ADEANI PUTRI, DWIKI HENDRA SAPUTRA, saksi WICAKSANA WARDHANA Alias WICAK (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi GIGIH SENO UTOMO, saksi RINALDI Bin ZAMZANI, saksi MUHAMMAD DAFFA DELANO, saksi KANYA KHALISHA, saksi IRFAN ANA PURWOKO, saksi ANANDIKA TEGUH PRAKOSO, saksi ARIFA SHALIHA, , saksi MAHENDRA ABDILLAH ADIBRAGA, saksi FAJAR BONYFAST, saksi LAILA FAKHRIYAH DEWANTININGSIH WIDIADIBRATA Alias LEA serta didampingi 1 (satu) orang guru yaitu Saksi ISA BRATA KUSUMA selaku pembina Sabhawana dan dihadiri juga oleh senior (alumni) ekstrakurikuler Pecinta Alam Sabhawana SMU Negeri 3 Jakarta Selatan antara lain terdakwa I **FINISHTRA DESRIANSYAH**, terdakwa II **MUHAMMAD IRFAN PRABUDI Als IRFAN Als BJ**, saksi ARIS DWI ARYANTO dan saksi RIZKY KURNIAWAN Als ARAB ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014, sekitar pukul 08.00 wib, dilaksanakan upacara pembukaan di SMU Negeri 3 Jakarta Selatan, lalu panitia, para calon anggota, pendamping dan para senior bersama-sama berangkat ke Desa Ciranjang – Cianjur Jawa Barat dan tiba di Desa Ciranjang sekitar pukul 14.00 wib, setelah beristirahat lalu pada pukul 15.30 wib melanjutkan lagi perjalanan ke Pasir Merak dan tiba pada pukul 23.00 Wib.;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 13 Juni 2014 sekitar pukul 03.00 Wib, para calon anggota yang sedang tidur di pendopo Pasir Merak yaitu korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI, saksi KHAK MUHAMMAD AGUS, saksi RIZKY MUSLIM FADHILLAH FACHRI Alias FADHEL, saksi MUHAMMAD MUTAWALLI, saksi IQBAL TAWAKAL, saksi GEORGIUS NUSANTARA, saksi NAUVAL ALFAN FACHRIZAL, saksi NANDA TAQWA MUKHSINA dan saksi AJI TRESNA dibangunkan oleh panitia untuk melaksanakan kegiatan "hitung perser" bagi para calon anggota yang jenis kegiatannya antara lain cek kesalahan, push-up, dan cek mental, kemudian pada saat dilakukan kegiatan hitung perser tersebut, salah satu panitia yaitu saksi DWIKI HENDRA SAPUTRA melakukan pemukulan terhadap saksi RIZKY MUSLIM FADHILLAH FACHRI Alias FADHEL yang dilakukan dengan cara menampar pipi saksi RIZKY

Hal. 5 dari 43 hal. Put. Perk. No. 101/Pid/2015/PT. DKI



MUSLIM FADHILLAH FACHRI Alias FADHEL menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali lalu menyuruh push-up kemudian membanting saksi RIZKY MUSLIM FADHILLAH FACHRI Alias FADHEL ke tanah, setelah itu para calon anggota diberi kesempatan untuk istirahat dan kemudian dilanjutkan melakukan persiapan *packing* pada pukul 06.00 Wib, selanjutnya pada pukul 08.00 Wib para calon anggota melanjutkan perjalanan dengan cara berenang melewati anak sungai citarum menuju Desa Saguling dan sesampainya di desa saguling sekitar pukul 12.00 Wib, panitia, para calon anggota, pendamping dan para senior melakukan sholat dan beristirahat, selanjutnya sekitar pukul 18.00 wib, melanjutkan lagi perjalanan dengan jalan kaki sejauh kurang lebih 23 (dua puluh tiga) kilo meter ke SD Cibanteng dan tiba sekitar pukul 23.00 wib dimana pada saat perjalanan tersebut, korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI sempat jatuh sambil mengigau karena sudah kelelahan sehingga dibantu oleh saksi RIZKY KURNIAWAN Als ARAB sampai bisa tiba di SD Cibanteng ;

- Bahwa pada hari ke III pelaksanaan kegiatan Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar pukul 07.00 wib, para calon anggota melakukan navigasi dengan cara berjalan kaki ke SD Cikande Desa Cihalimun – Bandung Barat, namun salah satu calon anggota tidak sanggup melanjutkan perjalanan yaitu saksi RIZKY MUSLIM FADHILLAH FACHRI Alias FADHEL sehingga yang bersangkutan tidak melanjutkan kegiatan dan kembali ke Jakarta, sedangkan korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI tetap mengikuti kegiatan meskipun dalam kondisi yang sudah sangat kelelahan dan saat perjalanan korban telah menyampaikan kepada calon anggota yang lain yaitu saksi MUHAMMAD MUTAWALLI bahwa kedua kaki korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI terasa kaku tidak dapat digerakkan dan terasa malas menggerakkan tubuh bahkan dalam perjalanan korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI sering berhenti karena kelelahan, selanjutnya sekitar pukul 18.30 wib, saat korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI tidur-tiduran di jalan kemudian datang saksi DWIKI HENDRA SAPUTRA dan saksi TOMMY SAPUTRA membangunkan korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI lalu secara bergantian menampar pipi korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI kurang lebih 10 (sepuluh) kali dengan menggunakan tangan

Hal. 6 dari 43 hal. Put. Perk. No. 101/Pid/2015/PT. DKI





setelah itu datang saksi AMARETTO JOSE VERNON dan langsung menendang pipi korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI ;

- Bahwa pada hari ke IV pelaksanaan kegiatan Minggu tanggal 15 Juni 2013 sekitar pukul 06.30 Wib, korban ARFIAN CAESARY AL-IRHAMI terjatuh pada saat para calon anggota hendak berangkat ke Cihalimun dikarenakan sudah terlalu kelelahan sehingga korban ARFIAN CAESARY AL-IRHAMI tidak mengikuti kegiatan dan diantar ke Klinik Sasakseng oleh panitia ;
- Bahwa pada hari ke V pelaksanaan kegiatan Senin tanggal 16 Juni 2014 sekitar pukul 08.00 Wib, kegiatan "*Berganda*" dilanjutkan dengan melakukan perjalanan bagi para calon anggota menyusuri rel kereta api Sasakseng ke Stasiun Tagog Apu dan saat perjalanan, sekitar pukul 11.00 Wib, saksi KRISNA MURTI melihat korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI sedang duduk dan istirahat, lalu saksi KRISNA MURTI marah-marah dan melampiaskannya dengan menyuruh calon anggota lainnya terkecuali korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI untuk melakukan push-up dengan posisi tangan mengepal di atas bebatuan rel kereta api sambil sesekali menendang bahu para calon anggota, namun korban ARFIAN CAESARY AL-IRHAMI tetap dengan posisi duduk di atas rel kereta api sehingga saksi KRISNA MURTI dan saksi DWIKI HENDRA SAPUTRA menyuruh saksi MUHAMMAD MUTAWALLI, saksi IQBAL TAWAKKAL dan para calon anggota lainnya meninggalkan korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI di tempat tersebut dan lalu saksi ZULFANNUR ADEANI PUTRI memukul bagian muka korban ARFIAN CAESARY AL-IRHAMI dengan menggunakan tangan yang saat itu dalam posisi terjatuh, kemudian saksi IQBAL TAWAKKAL membantu korban ARFIAN CAESARY AL-IRHAMI untuk bangun lalu meninggalkannya ;
- Bahwa pada hari ke VI pelaksanaan kegiatan, terdakwa I **FINISHTRA DESRIANSYAH**, terdakwa II **MUHAMMAD IRFAN PRABUDI** Als **IRFAN** Als **BJ** bersama dengan saksi RIZKY KURNIAWAN Als **ARAB** selaku alumni dari ekstrakurikuler Pecinta Alam Sabhawana SMU Negeri 3 Jakarta Selatan yang mendapatkan undangan untuk mengikuti kegiatan "*Berganda*" tiba dan bergabung di Desa Sukaraja pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekitar pukul 01.00 Wib, kemudian sekitar pukul 08.00 Wib, kegiatan *survival* dilakukan bagi

Hal. 7 dari 43 hal. Put. Perk. No. 101/Pid/2015/PT. DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





para calon anggota menuju jalan ke puncak Burangrang dimana terdakwa I **FINISHTRA DESRIANSYAH** dan saksi RIZKY KURNIAWAN Als ARAB mengikuti rombongan dengan berangkat belakangan sekitar pukul 11.00 Wib, selanjutnya pada saat terdakwa I **FINISHTRA DESRIANSYAH** dan saksi RIZKY KURNIAWAN Als ARAB menyusul rombongan, ditengah perjalanan bertemu dengan Sdr. ORI dan korban ARFIAN CAESARY AL-IRHAMI dimana pada saat itu korban ARFIAN CAESARY AL-IRHAMI sedang duduk kemudian terdakwa I **FINISHTRA DESRIANSYAH** dan saksi RIZKY KURNIAWAN Als ARAB bersama dengan Sdr. ORI dan korban ARFIAN CAESARY AL-IRHAMI bersama-sama melanjutkan perjalanan hingga akhirnya kembali bertemu dengan rombongan yang telah berangkat terlebih dahulu, namun pada saat itu korban ARFIAN CAESARY AL-IRHAMI terjatuh dikarenakan kondisi fisik korban yang sudah tidak kuat untuk berjalan, sehingga untuk melanjutkan perjalanan dibantu oleh saksi GIGIH SENO UTOMO, setelah dirasa cukup kuat untuk melanjutkan perjalanan lalu korban ARFIAN CAESARY AL-IRHAMI bersama dengan terdakwa I **FINISHTRA DESRIANSYAH**, terdakwa II **MUHAMMAD IRFAN PRABUDI** Als **IRFAN** Als **BJ** serta saksi GIGIH SENO UTOMO dan saksi RIZKY KURNIAWAN Als ARAB bersama-sama melanjutkan perjalanan namun ditengah perjalanan korban ARFIAN CAESARY AL-IRHAMI sering kembali terjatuh selama beberapa kali dengan intensitas pendakian sekitar 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) menit sehingga membuat terdakwa I **FINISHTRA DESRIANSYAH** menjadi marah dan menghampiri korban lalu membangunkan korban dengan menarik kerah kaos korban dengan tenaga kuat menggunakan tangan kiri agar korban kembali bangun dengan berkata : "*bangun gak luh...bangun*" sambil menganiaya korban dengan cara menggampar pipi kiri dan pipi kanan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa I **FINISHTRA DESRIANSYAH** sebanyak 10 (sepuluh) kali, kemudian setelah dianiaya oleh terdakwa I **FINISHTRA DESRIANSYAH** lalu korban ARFIAN CAESARY AL-IRHAMI kembali terjatuh dan meminta kepada terdakwa I **FINISHTRA DESRIANSYAH** untuk istirahat dikarenakan kondisi fisik korban sudah tidak kuat akibat kelelahan, namun permintaan tersebut membuat terdakwa I **FINISHTRA DESRIANSYAH** menjadi lebih marah dan membentak korban dengan

Hal. 8 dari 43 hal. Put. Perk. No. 101/Pid/2015/Pt. DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata : **“lu masih kuat kan, masih mau dapet jaket kan...”** atas pertanyaan dari terdakwa I **FINISHTRA DESRIANSYAH**, korban dengan nada lemah dan kondisi yang pucat menjawab **“enggak mas....saya mau pulang aja”** akibat mendengar jawaban dari korban yang menyatakan tidak ingin melanjutkan perjalanan lalu terdakwa I **FINISHTRA DESRIANSYAH** dan terdakwa II **MUHAMMAD IRFAN PRABUDI Als IRFAN Als BJ** menjadi marah dan kembali menganiaya korban yang dilakukan dengan cara terdakwa I **FINISHTRA DESRIANSYAH** menggampar pipi kanan dan pipi kiri korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali lalu menginjakkan kaki kanan terdakwa I **FINISHTRA DESRIANSYAH** kearah uluhati korban yang masih dalam posisi terjatuh dan dalam kondisi lemah sebanyak 1 (satu) kali serta terdakwa II **MUHAMMAD IRFAN PRABUDI Als IRFAN Als BJ** menendang kepala korban yang dilakukan dengan cara menggunakan kaki kanan terdakwa II **MUHAMMAD IRFAN PRABUDI Als IRFAN Als BJ**, selanjutnya dalam kondisi lemah akibat dianiaya oleh terdakwa I **FINISHTRA DESRIANSYAH** dan terdakwa II **MUHAMMAD IRFAN PRABUDI Als IRFAN Als BJ** korban kembali melanjutkan perjalanan namun kembali terjatuh sehingga terdakwa II **MUHAMMAD IRFAN PRABUDI Als IRFAN Als BJ** mendatangi korban yang dalam kondisi terjatuh lalu menganiaya korban dengan cara membangunkan korban lalu menggampar pipi kanan dan kiri korban dengan cara menggunakan tangan kanan. ;

- Bahwa pada hari ke VII pelaksanaan kegiatan Rabu tanggal 18 Juni 2014 sekitar pukul 03.00 wib, panitia membangunkan para calon anggota yang sedang beristirahat di bivak dan saat itu sedang turun hujan lalu para calon anggota diminta untuk berkumpul dalam keadaan buka baju selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit termasuk korban **ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI** yang saat itu sudah dalam kondisi sangat kelelahan dan kurang istirahat, setelah itu, sekitar pukul 09.00 wib, para calon anggota turun dari puncak gunung menuju hutan pinus dan dalam perjalanan, saksi **AMARETTO JOSE VERNON**, saksi **TOMMY SAPUTRA**, saksi **ZULFANNUR ADEANI PUTRI** dan saksi **DWIKI HENDRA SAPUTRA** secara bergantian menampar korban **ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI**, lalu sekitar pukul 16.00 wib, penutupan *survival* dilakukan di hutan pinus dan semua calon anggota

Hal. 9 dari 43 hal. Put. Perk. No. 101/Pid/2015/PT. DKI





jalan jongkok menuju panitia yang memberi makan secara bergantian (suap per orang) lalu dilanjutkan dengan pengarahannya oleh saksi DWIKI HENDRA SAPUTRA dan saksi FAJAR BONYFAST namun ketika pengarahannya sedang berlangsung, korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI tiba-tiba duduk, melihat hal tersebut saksi DWIKI HENDRA SAPUTRA menghampiri korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI dan menampar ke bagian pipi, kemudian diikuti oleh saksi KRISNA MURTI, saksi AMARETTO JOSE VERNON, saksi TOMMY SAPUTRA, saksi ZULFANNUR ADEANI PUTRI yang secara bergantian ikut menampar korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI ke bagian pipi.;

- Bahwa pada hari ke VIII pelaksanaan kegiatan Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekitar pukul 03.00 wib, para calon anggota dibangunkan dari tidur karena ada panggilan malam (PM) dari panitia dengan maksud untuk pengecekan kekompakan, lalu para calon anggota dipersilahkan istirahat kembali, selanjutnya sekitar pukul 08.00 wib, para calon anggota berjalan menuju Gunung Tangkuban Perahu dan dalam perjalanan tersebut terdakwa II **MUHAMMAD IRFAN PRABUDI Als IRFAN Als BJ** kembali menganiaya korban yang dilakukan dengan cara menarik kerah baju yang dikenakan korban dan langsung membanting korban ke tanah lalu diangkat kembali keatas dan mengancam korban dengan berkata : *“ lu mau mati apa mau jalan ”* yang kemudian dijawab oleh korban *“ mati aja mas ”* atas jawaban korban tersebut lalu terdakwa II **MUHAMMAD IRFAN PRABUDI Als IRFAN Als BJ** langsung melepas kembali kerah baju korban sehingga menyebabkan korban terjatuh ke tanah ;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I **FINISHTRA DESRIANSYAH** bersama dengan terdakwa II **MUHAMMAD IRFAN PRABUDI Als IRFAN Als BJ** mengakibatkan korban ARFIAN C. AL-IRHAM meninggalkan dunia sebagaimana Visum Et Repertum dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo tentang Hasil Pemeriksaan Mayat atas mayat ARFIAN C. AL-IRHAMI No. 235/VER/639.06.14/ VI/ 2014 tanggal 23 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Tjetjep Niwija Siswaja SpF, yang menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan mayat laki-laki yang berumur enam belas tahun ini, ditemukan tiga puluh tujuh buah luka yang terdiri dari luka lecet dan memar yang meliputi wajah, leher, dada, punggung, anggota gerak bawah akibat kekerasan benda tumpul. Selanjutnya ditemukan memar dan perdarahan pada

Hal. 10 dari 43 hal. Put. Perk. No. 101/Pid/2015/PT. DKI





kedua paru, sembab otak serta bintik-bintik perdarahan pada dinding lambung dan piala ginjal. Sebab kematian adalah akibat kekerasan tumpul pada dada yang mengakibatkan memar dan perdarahan pada kedua paru ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 TAHUN 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

#### SUBSIDIAIR

----- Bahwa terdakwa I **FINISHTRA DESRIANSYAH** bersama dengan terdakwa II **MUHAMMAD IRFAN PRABUDI** Als **IRFAN** Als **BJ** pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan hari Kamis tanggal 19 Juni 2014, atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2014, atau pada suatu waktu di tahun 2014, bertempat di Desa Ciranjang, Desa Muara Kidul, Desa Jalupang, Desa Sasak Seng, Desa Lasir Langu, Gunung Burangan, Desa Sukawana dan Gunung Tangkuban Perahu Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya kegiatan "Berganda" yang diadakan oleh panitia ekstrakurikuler Pecinta Alam Sabhawana SMU Negeri 3 Jakarta Selatan bertempat di Desa Ciranjang, Desa Muara Kidul, Desa Jalupang, Desa Sasak Seng, Desa Lasir Langu, Gunung Burangan,

Hal. 11 dari 43 hal. Put. Perk. No. 101/Pid/2015/PT. DKI



Desa Sukawana dan Gunung Tangkuban Perahu di Propinsi Jawa Barat pada tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 19 Juni 2014, dimana maksud dan tujuan diadakannya kegiatan tersebut adalah untuk kegiatan pemantapan materi pendidikan gladi 1 (satu) dan gladi 2 (dua) yang telah diberikan kepada anggota serta untuk kegiatan tradisi mengambil jaket dan slayer sebagai tanda dikukuhkannya anggota Pecinta Alam Sabhawana SMU Negeri 3 Jakarta Selatan ;

- Bahwa kegiatan "Berganda" tersebut diikuti oleh 10 (sepuluh) orang siswa selaku calon anggota yaitu **korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI (usia 16 tahun / lahir 24 Agustus 1998 berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 15165/1998 tanggal 14 September 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Bandung)**, saksi KHAK MUHAMMAD AGUS, saksi RIZKY MUSLIM FADHILLAH FACHRI Alias FADHEL, saksi MUHAMMAD MUTAWALLI, saksi IQBAL TAWAKAL, saksi GEORGORIUS NUSANTARA, saksi NAUVAL ALFAN FACHRIZAL, saksi NANDA TAQWA MUKHSINA dan saksi AJI TRESNA, yang didampingi oleh panitia ekstrakurikuler Pecinta Alam Sabhawana SMU Negeri 3 Jakarta Selatan yaitu KRISNA MURTI, AMARETTO JOSE VERNON, TOMMY SAPUTRA, ZULFANNUR ADEANI PUTRI, DWIKI HENDRA SAPUTRA, saksi WICAKSANA WARDHANA Alias WICAK (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi GIGIH SENO UTOMO, saksi RINALDI Bin ZAMZANI, saksi MUHAMMAD DAFFA DELANO, saksi KANYA KHALISHA, saksi IRFAN ANA PURWOKO, saksi ANANDIKA TEGUH PRAKOSO, saksi ARIFA SHALIHA, , saksi MAHENDRA ABDILLAH ADIBRAGA, saksi FAJAR BONYFAST, saksi LAILA FAKHRIYAH DEWANTININGSIH WIDIADIBRATA Alias LEA serta didampingi 1 (satu) orang guru yaitu Saksi ISA BRATA KUSUMA selaku pembina Sabhawana dan dihadiri juga oleh senior (alumni) ekstrakurikuler Pecinta Alam Sabhawana SMU Negeri 3 Jakarta Selatan antara lain terdakwa I **FINISHTRA DESRIANSYAH**, terdakwa II **MUHAMMAD IRFAN PRABUDI Als IRFAN Als BJ**, saksi ARIS DWI ARYANTO dan saksi RIZKY KURNIAWAN Als ARAB ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014, sekitar pukul 08.00 wib, dilaksanakan upacara pembukaan di SMU Negeri 3 Jakarta Selatan, lalu panitia, para calon anggota, pendamping dan para senior bersama-sama berangkat ke Desa Ciranjang – Cianjur Jawa Barat dan

Hal. 12 dari 43 hal. Put. Perk. No. 101/Pid/2015/PT. DKI





tiba di Desa Ciranjang sekitar pukul 14.00 wib, setelah beristirahat lalu pada pukul 15.30 wib melanjutkan lagi perjalanan ke Pasir Merak dan tiba pada pukul 23.00 Wib. ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 13 Juni 2014 sekitar pukul 03.00 Wib, para calon anggota yang sedang tidur di pendopo Pasir Merak yaitu korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI, saksi KHAK MUHAMMAD AGUS, saksi RIZKY MUSLIM FADHILLAH FACHRI Alias FADHEL, saksi MUHAMMAD MUTAWALLI, saksi IQBAL TAWAKAL, saksi GEORGORIUS NUSANTARA, saksi NAUVAL ALFAN FACHRIZAL, saksi NANDA TAQWA MUKHSINA dan saksi AJI TRESNA dibangunkan oleh panitia untuk melaksanakan kegiatan "hitung perser" bagi para calon anggota yang jenis kegiatannya antara lain cek kesalahan, push-up, dan cek mental, kemudian pada saat dilakukan kegiatan hitung perser tersebut, salah satu panitia yaitu saksi DWIKI HENDRA SAPUTRA melakukan pemukulan terhadap saksi RIZKY MUSLIM FADHILLAH FACHRI Alias FADHEL yang dilakukan dengan cara menampar pipi saksi RIZKY MUSLIM FADHILLAH FACHRI Alias FADHEL menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali lalu menyuruh push-up kemudian membanting saksi RIZKY MUSLIM FADHILLAH FACHRI Alias FADHEL ke tanah, setelah itu para calon anggota diberi kesempatan untuk istirahat dan kemudian dilanjutkan melakukan persiapan *packing* pada pukul 06.00 Wib, selanjutnya pada pukul 08.00 Wib para calon anggota melanjutkan perjalanan dengan cara berenang melewati anak sungai citarum menuju Desa Saguling dan sesampainya di desa saguling sekitar pukul 12.00 Wib, panitia, para calon anggota, pendamping dan para senior melakukan sholat dan beristirahat, selanjutnya sekitar pukul 18.00 wib, melanjutkan lagi perjalanan dengan jalan kaki sejauh kurang lebih 23 (dua puluh tiga) kilo meter ke SD Cibanteng dan tiba sekitar pukul 23.00 wib dimana pada saat perjalanan tersebut, korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI sempat jatuh sambil mengigau karena sudah kelelahan sehingga dibantu oleh saksi RIZKY KURNIAWAN Als ARAB sampai bisa tiba di SD Cibanteng ;
- Bahwa pada hari ke III pelaksanaan kegiatan Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar pukul 07.00 wib, para calon anggota melakukan navigasi dengan cara berjalan kaki ke SD Cikande Desa Cihalimun – Bandung

Hal. 13 dari 43 hal. Put. Perk. No. 101/Pid/2015/PT. DKI





Barat, namun salah satu calon anggota tidak sanggup melanjutkan perjalanan yaitu saksi RIZKY MUSLIM FADHILLAH FACHRI Alias FADHEL sehingga yang bersangkutan tidak melanjutkan kegiatan dan kembali ke Jakarta, sedangkan korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI tetap mengikuti kegiatan meskipun dalam kondisi yang sudah sangat kelelahan dan saat perjalanan korban telah menyampaikan kepada calon anggota yang lain yaitu saksi MUHAMMAD MUTAWALLI bahwa kedua kaki korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI terasa kaku tidak dapat digerakkan dan terasa malas menggerakkan tubuh bahkan dalam perjalanan korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI sering berhenti karena kelelahan, selanjutnya sekitar pukul 18.30 wib, saat korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI tidur-tiduran di jalan kemudian datang saksi DWIKI HENDRA SAPUTRA dan saksi TOMMY SAPUTRA membangunkan korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI lalu secara bergantian menampar pipi korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI kurang lebih 10 (sepuluh) kali dengan menggunakan tangan setelah itu datang saksi AMARETTO JOSE VERNON dan langsung menendang pipi korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI ;

- Bahwa pada hari ke IV pelaksanaan kegiatan Minggu tanggal 15 Juni 2013 sekitar pukul 06.30 Wib, korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI terjatuh pada saat para calon anggota hendak berangkat ke Cihalimun dikarenakan sudah terlalu kelelahan sehingga korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI tidak mengikuti kegiatan dan diantar ke Klinik Sasakseng oleh panitia ;
- Bahwa pada hari ke V pelaksanaan kegiatan Senin tanggal 16 Juni 2014 sekitar pukul 08.00 Wib, kegiatan "Berganda" dilanjutkan dengan melakukan perjalanan bagi para calon anggota menyusuri rel kereta api Sasakseng ke Stasiun Tagog Apu dan saat perjalanan, sekitar pukul 11.00 Wib, saksi KRISNA MURTI melihat korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI sedang duduk dan istirahat, lalu saksi KRISNA MURTI marah-marah dan melampiaskannya dengan menyuruh calon anggota lainnya terkecuali korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI untuk melakukan push-up dengan posisi tangan mengepal di atas bebatuan rel kereta api sambil sesekali menendang bahu para calon anggota, namun korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI tetap dengan posisi duduk di atas rel kereta api sehingga saksi KRISNA MURTI dan saksi DWIKI HENDRA SAPUTRA menyuruh saksi MUHAMMAD

Hal. 14 dari 43 hal. Put. Perk. No. 101/Pid/2015/PT. DKI



MUTAWALLI, saksi IQBAL TAWAKKAL dan para calon anggota lainnya meninggalkan korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI di tempat tersebut dan lalu saksi ZULFANNUR ADEANI PUTRI memukul bagian muka korban ARFIAN CAESARY AL-IRHAMI dengan menggunakan tangan yang saat itu dalam posisi terjatuh, kemudian saksi IQBAL TAWAKKAL membantu korban ARFIAN CAESARY AL-IRHAMI untuk bangun lalu meninggalkannya ;

- Bahwa pada hari ke VI pelaksanaan kegiatan, terdakwa I **FINISHTRA DESRIANSYAH**, terdakwa II **MUHAMMAD IRFAN PRABUDI Als IRFAN Als BJ** bersama dengan saksi RIZKY KURNIAWAN Als ARAB selaku alumni dari ekstrakurikuler Pecinta Alam Sabhawana SMU Negeri 3 Jakarta Selatan yang mendapatkan undangan untuk mengikuti kegiatan "*Berganda*" tiba dan bergabung di Desa Sukaraja pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekitar pukul 01.00 Wib, kemudian sekitar pukul 08.00 wib, kegiatan *survival* dilakukan bagi para calon anggota menuju jalan ke puncak Burangrang dimana terdakwa I **FINISHTRA DESRIANSYAH** dan saksi RIZKY KURNIAWAN Als ARAB mengikuti rombongan dengan berangkat belakangan sekitar pukul 11.00 Wib, selanjutnya pada saat terdakwa I **FINISHTRA DESRIANSYAH** dan saksi RIZKY KURNIAWAN Als ARAB menyusul rombongan, ditengah perjalanan bertemu dengan Sdr. ORI dan korban ARFIAN CAESARY AL-IRHAMI dimana pada saat itu korban ARFIAN CAESARY AL-IRHAMI sedang duduk kemudian terdakwa I **FINISHTRA DESRIANSYAH** dan saksi RIZKY KURNIAWAN Als ARAB bersama dengan Sdr. ORI dan korban ARFIAN CAESARY AL-IRHAMI bersama-sama melanjutkan perjalanan hingga akhirnya kembali bertemu dengan rombongan yang telah berangkat terlebih dahulu, namun pada saat itu korban ARFIAN CAESARY AL-IRHAMI terjatuh dikarenakan kondisi fisik korban yang sudah tidak kuat untuk berjalan, sehingga untuk melanjutkan perjalanan dibantu oleh saksi GIGIH SENO UTOMO, setelah dirasa cukup kuat untuk melanjutkan perjalanan lalu korban ARFIAN CAESARY AL-IRHAMI bersama dengan terdakwa I **FINISHTRA DESRIANSYAH**, terdakwa II **MUHAMMAD IRFAN PRABUDI Als IRFAN Als BJ** serta saksi GIGIH SENO UTOMO dan saksi RIZKY KURNIAWAN Als ARAB bersama-sama melanjutkan perjalanan namun ditengah perjalanan korban ARFIAN CAESARY AL-IRHAMI

Hal. 15 dari 43 hal. Put. Perk. No. 101/Pid/2015/PT. DKI





sering kembali terjatuh selama beberapa kali dengan intensitas pendakian sekitar 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) menit sehingga membuat terdakwa I **FINISHTRA DESRIANSYAH** menjadi marah dan menghampiri korban lalu membangunkan korban dengan menarik kerah kaos korban dengan tenaga kuat menggunakan tangan kiri agar korban kembali bangun dengan berkata : *"bangun gak luh...bangun"* sambil menganiaya korban dengan cara menggampar pipi kiri dan pipi kanan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa I **FINISHTRA DESRIANSYAH** sebanyak 10 (sepuluh) kali, kemudian setelah dianiaya oleh terdakwa I **FINISHTRA DESRIANSYAH** lalu korban ARFIAN CAESARY AL-IRHAMI kembali terjatuh dan meminta kepada terdakwa I **FINISHTRA DESRIANSYAH** untuk istirahat dikarenakan kondisi fisik korban sudah tidak kuat akibat kelelahan, namun permintaan tersebut membuat terdakwa I **FINISHTRA DESRIANSYAH** menjadi lebih marah dan membentak korban dengan berkata : *"lu masih kuat kan, masih mau dapet jaket kan..."* atas pertanyaan dari terdakwa I **FINISHTRA DESRIANSYAH**, korban dengan nada lemah dan kondisi yang pucat menjawab *"enggak mas....saya mau pulang aja"* akibat mendengar jawaban dari korban yang menyatakan tidak ingin melanjutkan perjalanan lalu terdakwa I **FINISHTRA DESRIANSYAH** dan terdakwa II **MUHAMMAD IRFAN PRABUDI Als IRFAN Als BJ** menjadi marah dan kembali menganiaya korban yang dilakukan dengan cara terdakwa I **FINISHTRA DESRIANSYAH** menggampar pipi kanan dan pipi kiri korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali lalu menginjakkan kaki kanan terdakwa I **FINISHTRA DESRIANSYAH** kearah uluhati korban yang masih dalam posisi terjatuh dan dalam kondisi lemah sebanyak 1 (satu) kali serta terdakwa II **MUHAMMAD IRFAN PRABUDI Als IRFAN Als BJ** menendang kepala korban yang dilakukan dengan cara menggunakan kaki kanan terdakwa II **MUHAMMAD IRFAN PRABUDI Als IRFAN Als BJ**, selanjutnya dalam kondisi lemah akibat dianiaya oleh terdakwa I **FINISHTRA DESRIANSYAH** dan terdakwa II **MUHAMMAD IRFAN PRABUDI Als IRFAN Als BJ** korban kembali melanjutkan perjalanan namun kembali terjatuh sehingga terdakwa II **MUHAMMAD IRFAN PRABUDI Als IRFAN Als BJ** mendatangi korban yang dalam kondisi terjatuh lalu menganiaya korban dengan cara membangunkan korban

Hal. 16 dari 43 hal. Put. Perk. No. 101/Pid/2015/PT. DKI





- lalu menggambar pipi kanan dan kiri korban dengan cara menggunakan tangan kanan ;
- Bahwa pada hari ke VII pelaksanaan kegiatan Rabu tanggal 18 Juni 2014 sekitar pukul 03.00 wib, panitia membangunkan para calon anggota yang sedang beristirahat di bivak dan saat itu sedang turun hujan lalu para calon anggota diminta untuk berkumpul dalam keadaan buka baju selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit termasuk korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI yang saat itu sudah dalam kondisi sangat kelelahan dan kurang istirahat, setelah itu, sekitar pukul 09.00 wib, para calon anggota turun dari puncak gunung menuju hutan pinus dan dalam perjalanan, saksi AMARETTO JOSE VERNON, saksi TOMMY SAPUTRA, saksi ZULFANNUR ADEANI PUTRI dan saksi DWIKI HENDRA SAPUTRA secara bergantian menampar korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI, lalu sekitar pukul 16.00 wib, penutupan *survival* dilakukan di hutan pinus dan semua calon anggota jalan jongkok menuju panitia yang memberi makan secara bergantian (suap per orang) lalu dilanjutkan dengan pengarahan oleh saksi DWIKI HENDRA SAPUTRA dan saksi FAJAR BONYFAST namun ketika pengarahan sedang berlangsung, korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI tiba-tiba duduk, melihat hal tersebut saksi DWIKI HENDRA SAPUTRA menghampiri korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI dan menampar ke bagian pipi, kemudian diikuti oleh saksi KRISNA MURTI, saksi AMARETTO JOSE VERNON, saksi TOMMY SAPUTRA, saksi ZULFANNUR ADEANI PUTRI yang secara bergantian ikut menampar korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI ke bagian pipi ;
  - Bahwa pada hari ke VIII pelaksanaan kegiatan Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekitar pukul 03.00 wib, para calon anggota dibangunkan dari tidur karena ada panggilan malam (PM) dari panitia dengan maksud untuk pengecekan kekompakan, lalu para calon anggota dipersilahkan istirahat kembali, selanjutnya sekitar pukul 08.00 wib, para calon anggota berjalan menuju Gunung Tangkuban Perahu dan dalam perjalanan tersebut terdakwa II **MUHAMMAD IRFAN PRABUDI Als IRFAN Als BJ** kembali menganiaya korban yang dilakukan dengan cara menarik kerah baju yang dikenakan korban dan langsung membanting korban ke tanah lalu diangkat kembali keatas dan mengancam korban dengan berkata : ***“ lu mau mati apa mau jalan ”*** yang kemudian dijawab oleh korban ***“mati aja mas”*** atas jawaban

Hal. 17 dari 43 hal. Put. Perk. No. 101/Pid/2015/PT. DKI



korban tersebut lalu terdakwa II **MUHAMMAD IRFAN PRABUDI Als IRFAN Als BJ** langsung melepas kembali kerah baju korban sehingga menyebabkan korban terjatuh ke tanah ;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I **FINISHTRA DESRIANSYAH** bersama dengan terdakwa II **MUHAMMAD IRFAN PRABUDI Als IRFAN Als BJ** mengakibatkan korban ARFIAN C. AL-IRHAM meninggalkan dunia sebagaimana Visum Et Repertum dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo tentang Hasil Pemeriksaan Mayat atas mayat ARFIAN C. AL-IRHAMI No. 235/VER/639.06.14/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 yang ditandatangani oleh dr. Tjetjep Niwija Siswaja SpF, yang menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan mayat laki-laki yang berumur enam belas tahun ini, ditemukan tiga puluh tujuh buah luka yang terdiri dari luka lecet dan memar yang meliputi wajah, leher, dada, punggung, anggota gerak bawah akibat kekerasan benda tumpul. Selanjutnya ditemukan memar dan perdarahan pada kedua paru, sembab otak serta bintik-bintik perdarahan pada dinding lambung dan piala ginjal. Sebab kematian adalah akibat kekerasan tumpul pada dada yang mengakibatkan memar dan perdarahan pada kedua paru ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 TAHUN 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

## ATAU

### KEDUA PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa I **FINISHTRA DESRIANSYAH** bersama dengan terdakwa II **MUHAMMAD IRFAN PRABUDI Als IRFAN Als BJ** pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan hari Kamis tanggal 19 Juni 2014, atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2014, atau pada suatu waktu di tahun 2014, bertempat di Desa Ciranjang, Desa Muara Kidul, Desa Jalupang, Desa Sasak Seng, Desa Lasir Langu, Gunung Burangan, Desa Sukawana dan Gunung Tangkuban Perahu Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil

Hal. 18 dari 43 hal. Put. Perk. No. 101/Pid/2015/PT. DKI





lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya kegiatan “Berganda” yang diadakan oleh panitia ekstrakurikuler Pecinta Alam Sabhawana SMU Negeri 3 Jakarta Selatan bertempat di Desa Ciranjang, Desa Muara Kidul, Desa Jalupang, Desa Sasak Seng, Desa Lasir Langu, Gunung Burangan, Desa Sukawana dan Gunung Tangkuban Perahu di Propinsi Jawa Barat pada tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 19 Juni 2014, dimana maksud dan tujuan diadakannya kegiatan tersebut adalah untuk kegiatan pemantapan materi pendidikan gladi 1 (satu) dan gladi 2 (dua) yang telah diberikan kepada anggota serta untuk kegiatan tradisi mengambil jaket dan slayer sebagai tanda dikukuhkannya anggota Pecinta Alam Sabhawana SMU Negeri 3 Jakarta Selatan ;
- Bahwa kegiatan “Berganda” tersebut diikuti oleh 10 (sepuluh) orang siswa selaku calon anggota yaitu **korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI**, saksi KHAK MUHAMMAD AGUS, saksi RIZKY MUSLIM FADHILLAH FACHRI Alias FADHEL, saksi MUHAMMAD MUTAWALLI, saksi IQBAL TAWAKAL, saksi GEORGORIUS NUSANTARA, saksi NAUVAL ALFAN FACHRIZAL, saksi NANDA TAQWA MUKHSINA dan saksi AJI TRESNA, yang didampingi oleh panitia ekstrakurikuler Pecinta Alam Sabhawana SMU Negeri 3 Jakarta Selatan yaitu KRISNA MURTI, AMARETTO JOSE VERNON, TOMMY SAPUTRA, ZULFANNUR ADEANI PUTRI, DWIKI HENDRA SAPUTRA, saksi WICAKSANA WARDHANA Alias WICAK (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi GIGIH SENO UTOMO, saksi RINALDI Bin ZAMZANI, saksi MUHAMMAD DAFFA DELANO, saksi KANYA KHALISHA, saksi IRFAN ANA PURWOKO, saksi ANANDIKA TEGUH PRAKOSO, saksi ARIFA SHALIHA, , saksi MAHENDRA

Hal. 19 dari 43 hal. Put. Perk. No. 101/Pid/2015/PT. DKI



ABDILLAH ADIBRAGA, saksi FAJAR BONYFAST, saksi LAILA FAKHRIYAH DEWANTININGSIH WIDIADIBRATA Alias LEA serta didampingi 1 (satu) orang guru yaitu Saksi ISA BRATA KUSUMA selaku pembina Sabhawana dan dihadiri juga oleh senior (alumni) ekstrakurikuler Pecinta Alam Sabhawana SMU Negeri 3 Jakarta Selatan antara lain terdakwa I **FINISHTRA DESRIANSYAH**, terdakwa II **MUHAMMAD IRFAN PRABUDI** Als **IRFAN** Als **BJ**, saksi ARIS DWI ARYANTO dan saksi RIZKY KURNIAWAN Als ARAB ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014, sekitar pukul 08.00 wib, dilaksanakan upacara pembukaan di SMU Negeri 3 Jakarta Selatan, lalu panitia, para calon anggota, pendamping dan para senior bersama-sama berangkat ke Desa Ciranjang – Cianjur Jawa Barat dan tiba di Desa Ciranjang sekitar pukul 14.00 wib, setelah beristirahat lalu pada pukul 15.30 wib melanjutkan lagi perjalanan ke Pasir Merak dan tiba pada pukul 23.00 Wib.;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 13 Juni 2014 sekitar pukul 03.00 Wib, para calon anggota yang sedang tidur di pendopo Pasir Merak yaitu korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI, saksi KHAK MUHAMMAD AGUS, saksi RIZKY MUSLIM FADHILLAH FACHRI Alias FADHEL, saksi MUHAMMAD MUTAWALLI, saksi IQBAL TAWAKAL, saksi GEORGIUS NUSANTARA, saksi NAUVAL ALFAN FACHRIZAL, saksi NANDA TAQWA MUKHSINA dan saksi AJI TRESNA dibangunkan oleh panitia untuk melaksanakan kegiatan "hitung perser" bagi para calon anggota yang jenis kegiatannya antara lain cek kesalahan, push-up, dan cek mental, kemudian pada saat dilakukan kegiatan hitung perser tersebut, salah satu panitia yaitu saksi DWIKI HENDRA SAPUTRA melakukan pemukulan terhadap saksi RIZKY MUSLIM FADHILLAH FACHRI Alias FADHEL yang dilakukan dengan cara menampar pipi saksi RIZKY MUSLIM FADHILLAH FACHRI Alias FADHEL menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali lalu menyuruh push-up kemudian membanting saksi RIZKY MUSLIM FADHILLAH FACHRI Alias FADHEL ke tanah, setelah itu para calon anggota diberi kesempatan untuk istirahat dan kemudian dilanjutkan melakukan persiapan *packing* pada pukul 06.00 Wib, selanjutnya pada pukul 08.00 Wib para calon anggota melanjutkan perjalanan dengan cara berenang melewati anak sungai citarum menuju Desa Saguling dan sesampainya di desa

Hal. 20 dari 43 hal. Put. Perk. No. 101/Pid/2015/PT. DKI





saguling sekitar pukul 12.00 Wib, panitia, para calon anggota, pendamping dan para senior melakukan sholat dan beristirahat, selanjutnya sekitar pukul 18.00 wib, melanjutkan lagi perjalanan dengan jalan kaki sejauh kurang lebih 23 (dua puluh tiga) kilo meter ke SD Cibanteng dan tiba sekitar pukul 23.00 wib dimana pada saat perjalanan tersebut, korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI sempat jatuh sambil mengigau karena sudah kelelahan sehingga dibantu oleh saksi RIZKY KURNIAWAN Als ARAB sampai bisa tiba di SD Cibanteng ;

- Bahwa pada hari ke III pelaksanaan kegiatan Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar pukul 07.00 wib, para calon anggota melakukan navigasi dengan cara berjalan kaki ke SD Cikande Desa Cihalimun – Bandung Barat, namun salah satu calon anggota tidak sanggup melanjutkan perjalanan yaitu saksi RIZKY MUSLIM FADHILLAH FACHRI Alias FADHEL sehingga yang bersangkutan tidak melanjutkan kegiatan dan kembali ke Jakarta, sedangkan korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI tetap mengikuti kegiatan meskipun dalam kondisi yang sudah sangat kelelahan dan saat perjalanan korban telah menyampaikan kepada calon anggota yang lain yaitu saksi MUHAMMAD MUTAWALLI bahwa kedua kaki korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI terasa kaku tidak dapat digerakkan dan terasa malas menggerakkan tubuh bahkan dalam perjalanan korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI sering berhenti karena kelelahan, selanjutnya sekitar pukul 18.30 wib, saat korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI tidur-tiduran di jalan kemudian datang saksi DWIKI HENDRA SAPUTRA dan saksi TOMMY SAPUTRA membangunkan korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI lalu secara bergantian menampar pipi korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI kurang lebih 10 (sepuluh) kali dengan menggunakan tangan setelah itu datang saksi AMARETTO JOSE VERNON dan langsung menendang pipi korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI ;
- Bahwa pada hari ke IV pelaksanaan kegiatan Minggu tanggal 15 Juni 2013 sekitar pukul 06.30 Wib, korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI terjatuh pada saat para calon anggota hendak berangkat ke Cihalimun dikarenakan sudah terlalu kelelahan sehingga korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI tidak mengikuti kegiatan dan diantar ke Klinik Sasakseng oleh panitia ;
- Bahwa pada hari ke V pelaksanaan kegiatan Senin tanggal 16 Juni

Hal. 21 dari 43 hal. Put. Perk. No. 101/Pid/2015/PT. DKI



2014 sekitar pukul 08.00 Wib, kegiatan “Berganda” dilanjutkan dengan melakukan perjalanan bagi para calon anggota menyusuri rel kereta api Sasakseng ke Stasiun Tagog Apu dan saat perjalanan, sekitar pukul 11.00 Wib, saksi KRISNA MURTI melihat korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI sedang duduk dan istirahat, lalu saksi KRISNA MURTI marah-marah dan melampiaskannya dengan menyuruh calon anggota lainnya terkecuali korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI untuk melakukan push-up dengan posisi tangan mengepal di atas bebatuan rel kereta api sambil sesekali menendang bahu para calon anggota, namun korban ARFIAN CAESARY AL-IRHAMI tetap dengan posisi duduk di atas rel kereta api sehingga saksi KRISNA MURTI dan saksi DWIKI HENDRA SAPUTRA menyuruh saksi MUHAMMAD MUTAWALLI, saksi IQBAL TAWAKKAL dan para calon anggota lainnya meninggalkan korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI di tempat tersebut dan lalu saksi ZULFANNUR ADEANI PUTRI memukul bagian muka korban ARFIAN CAESARY AL-IRHAMI dengan menggunakan tangan yang saat itu dalam posisi terjatuh, kemudian saksi IQBAL TAWAKKAL membantu korban ARFIAN CAESARY AL-IRHAMI untuk bangun lalu meninggalkannya ;

- Bahwa pada hari ke VI pelaksanaan kegiatan, terdakwa I **FINISHTRA DESRIANSYAH**, terdakwa II **MUHAMMAD IRFAN PRABUDI Als IRFAN Als BJ** bersama dengan saksi RIZKY KURNIAWAN Als ARAB selaku alumni dari ekstrakurikuler Pecinta Alam Sabhawana SMU Negeri 3 Jakarta Selatan yang mendapatkan undangan untuk mengikuti kegiatan “Berganda” tiba dan bergabung di Desa Sukaraja pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekitar pukul 01.00 Wib, kemudian sekitar pukul 08.00 wib, kegiatan *survival* dilakukan bagi para calon anggota menuju jalan ke puncak Burangrang dimana terdakwa I **FINISHTRA DESRIANSYAH** dan saksi RIZKY KURNIAWAN Als ARAB mengikuti rombongan dengan berangkat belakangan sekitar pukul 11.00 Wib, selanjutnya pada saat terdakwa I **FINISHTRA DESRIANSYAH** dan saksi RIZKY KURNIAWAN Als ARAB menyusul rombongan, ditengah perjalanan bertemu dengan Sdr. ORI dan korban ARFIAN CAESARY AL-IRHAMI dimana pada saat itu korban ARFIAN CAESARY AL-IRHAMI sedang duduk kemudian terdakwa I **FINISHTRA DESRIANSYAH** dan saksi RIZKY KURNIAWAN Als ARAB bersama dengan Sdr. ORI dan korban

Hal. 22 dari 43 hal. Put. Perk. No. 101/Pid/2015/PT. DKI





ARFIAN CAESARY AL-IRHAMI bersama-sama melanjutkan perjalanan hingga akhirnya kembali bertemu dengan rombongan yang telah berangkat terlebih dahulu, namun pada saat itu korban ARFIAN CAESARY AL-IRHAMI terjatuh dikarenakan kondisi fisik korban yang sudah tidak kuat untuk berjalan, sehingga untuk melanjutkan perjalanan dibantu oleh saksi GIGIH SENO UTOMO, setelah dirasa cukup kuat untuk melanjutkan perjalanan lalu korban ARFIAN CAESARY AL-IRHAMI bersama dengan terdakwa I **FINISHTRA DESRIANSYAH**, terdakwa II **MUHAMMAD IRFAN PRABUDI Als IRFAN Als BJ** serta saksi GIGIH SENO UTOMO dan saksi RIZKY KURNIAWAN Als ARAB bersama-sama melanjutkan perjalanan namun ditengah perjalanan korban ARFIAN CAESARY AL-IRHAMI sering kembali terjatuh selama beberapa kali dengan intensitas pendakian sekitar 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) menit sehingga membuat terdakwa I **FINISHTRA DESRIANSYAH** menjadi marah dan menghampiri korban lalu membangunkan korban dengan menarik kerah kaos korban dengan tenaga kuat menggunakan tangan kiri agar korban kembali bangun dengan berkata : ***"bangun gak luh...bangun"*** sambil menganiaya korban dengan cara menggampar pipi kiri dan pipi kanan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa I **FINISHTRA DESRIANSYAH** sebanyak 10 (sepuluh) kali, kemudian setelah dianiaya oleh terdakwa I **FINISHTRA DESRIANSYAH** lalu korban ARFIAN CAESARY AL-IRHAMI kembali terjatuh dan meminta kepada terdakwa I **FINISHTRA DESRIANSYAH** untuk istirahat dikarenakan kondisi fisik korban sudah tidak kuat akibat kelelahan, namun permintaan tersebut membuat terdakwa I **FINISHTRA DESRIANSYAH** menjadi lebih marah dan membentak korban dengan berkata : ***"lu masih kuat kan, masih mau dapet jaket kan..."*** atas pertanyaan dari terdakwa I **FINISHTRA DESRIANSYAH**, korban dengan nada lemah dan kondisi yang pucat menjawab ***"enggak mas....saya mau pulang aja"*** akibat mendengar jawaban dari korban yang menyatakan tidak ingin melanjutkan perjalanan lalu terdakwa I **FINISHTRA DESRIANSYAH** dan terdakwa II **MUHAMMAD IRFAN PRABUDI Als IRFAN Als BJ** menjadi marah dan kembali menganiaya korban yang dilakukan dengan cara terdakwa I **FINISHTRA DESRIANSYAH** menggampar pipi kanan dan pipi kiri korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali

Hal. 23 dari 43 hal. Put. Perk. No. 101/Pid/2015/PT. DKI



lalu menginjakkan kaki kanan terdakwa I FINISHTRA DESRIANSYAH kearah uluhati korban yang masih dalam posisi terjatuh dan dalam kondisi lemah sebanyak 1 (satu) kali serta terdakwa II MUHAMMAD IRFAN PRABUDI Als IRFAN Als BJ menendang kepala korban yang dilakukan dengan cara menggunakan kaki kanan terdakwa II MUHAMMAD IRFAN PRABUDI Als IRFAN Als BJ, selanjutnya dalam kondisi lemah akibat dianiaya oleh terdakwa I FINISHTRA DESRIANSYAH dan terdakwa II MUHAMMAD IRFAN PRABUDI Als IRFAN Als BJ korban kembali melanjutkan perjalanan namun kembali terjatuh sehingga terdakwa II MUHAMMAD IRFAN PRABUDI Als IRFAN Als BJ mendatangi korban yang dalam kondisi terjatuh lalu menganiaya korban dengan cara membangunkan korban lalu menggampar pipi kanan dan kiri korban dengan cara menggunakan tangan kanan ;

- Bahwa pada hari ke VII pelaksanaan kegiatan Rabu tanggal 18 Juni 2014 sekitar pukul 03.00 wib, panitia membangunkan para calon anggota yang sedang beristirahat di bivak dan saat itu sedang turun hujan lalu para calon anggota diminta untuk berkumpul dalam keadaan buka baju selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit termasuk korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI yang saat itu sudah dalam kondisi sangat kelelahan dan kurang istirahat, setelah itu, sekitar pukul 09.00 wib, para calon anggota turun dari puncak gunung menuju hutan pinus dan dalam perjalanan, saksi AMARETTO JOSE VERNON, saksi TOMMY SAPUTRA, saksi ZULFANNUR ADEANI PUTRI dan saksi DWIKI HENDRA SAPUTRA secara bergantian menampar korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI, lalu sekitar pukul 16.00 wib, penutupan *survival* dilakukan di hutan pinus dan semua calon anggota jalan jongkok menuju panitia yang memberi makan secara bergantian (suap per orang) lalu dilanjutkan dengan pengarahan oleh saksi DWIKI HENDRA SAPUTRA dan saksi FAJAR BONYFAST namun ketika pengarahan sedang berlangsung, korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI tiba-tiba duduk, melihat hal tersebut saksi DWIKI HENDRA SAPUTRA menghampiri korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI dan menampar ke bagian pipi, kemudian diikuti oleh saksi KRISNA MURTI, saksi AMARETTO JOSE VERNON, saksi TOMMY SAPUTRA, saksi ZULFANNUR ADEANI PUTRI yang secara bergantian ikut menampar korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI ke bagian pipi ;

Hal. 24 dari 43 hal. Put. Perk. No. 101/Pid/2015/PT. DKI





- Bahwa pada hari ke VIII pelaksanaan kegiatan Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekitar pukul 03.00 wib, para calon anggota dibangunkan dari tidur karena ada panggilan malam (PM) dari panitia dengan maksud untuk pengecekan kekompakan, lalu para calon anggota dipersilahkan istirahat kembali, selanjutnya sekitar pukul 08.00 wib, para calon anggota berjalan menuju Gunung Tangkuban Perahu dan dalam perjalanan tersebut terdakwa II **MUHAMMAD IRFAN PRABUDI Als IRFAN Als BJ** kembali menganiaya korban yang dilakukan dengan cara menarik kerah baju yang dikenakan korban dan langsung membanting korban ke tanah lalu diangkat kembali keatas dan mengancam korban dengan berkata : *“ lu mau mati apa mau jalan ”* yang kemudian dijawab oleh korban *“ mati aja mas ”* atas jawaban korban tersebut lalu terdakwa II **MUHAMMAD IRFAN PRABUDI Als IRFAN Als BJ** langsung melepas kembali kerah baju korban sehingga menyebabkan korban terjatuh ke tanah ;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I **FINISHTRA DESRIANSYAH**, terdakwa II **MUHAMMAD IRFAN PRABUDI Als IRFAN Als BJ** mengakibatkan korban ARFIAN C. AL-IRHAM meninggalkan dunia sebagaimnan Visum Et Repertum dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo tentang Hasil Pemeriksaan Mayat atas mayat ARFIAN C. AL-IRHAMI No. 235/VER/639.06.14/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Tjetjep Niwija Siswaja SpF, yang menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan mayat laki-laki yang berumur enam belas tahun ini, ditemukan tiga puluh tujuh buah luka yang terdiri dari luka lecet dan memar yang meliputi wajah, leher, dada, punggung, anggota gerak bawah akibat kekerasan benda tumpul. Selanjutnya ditemukan memar dan perdarahan pada kedua paru, sembab otak serta bintik-bintik perdarahan pada dinding lambung dan piala ginjal. Sebab kematian adalah akibat kekerasan tumpul pada dada yang mengakibatkan memar dan perdarahan pada kedua paru ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;**

**SUBSIDIAIR**

Hal. 25 dari 43 hal. Put. Perk. No. 101/Pid/2015/PT. DKI



----- Bahwa terdakwa I **FINISHTRA DESRIANSYAH** bersama dengan terdakwa II **MUHAMMAD IRFAN PRABUDI** Als **IRFAN** Als **BJ** pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan hari Kamis tanggal 19 Juni 2014, atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2014, atau pada suatu waktu di tahun 2014, bertempat di Desa Ciranjang, Desa Muara Kidul, Desa Jalupang, Desa Sasak Seng, Desa Lasir Langu, Gunung Burangan, Desa Sukawana dan Gunung Tangkuban Perahu Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, melakukan penganiayaan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya kegiatan “Berganda” yang diadakan oleh panitia ekstrakurikuler Pecinta Alam Sabhawana SMU Negeri 3 Jakarta Selatan bertempat di Desa Ciranjang, Desa Muara Kidul, Desa Jalupang, Desa Sasak Seng, Desa Lasir Langu, Gunung Burangan, Desa Sukawana dan Gunung Tangkuban Perahu di Propinsi Jawa Barat pada tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 19 Juni 2014, dimana maksud dan tujuan diadakannya kegiatan tersebut adalah untuk kegiatan pemantapan materi pendidikan gladi 1 (satu) dan gladi 2 (dua) yang telah diberikan kepada anggota serta untuk kegiatan tradisi mengambil jaket dan slayer sebagai tanda dikukuhkannya anggota Pecinta Alam Sabhawana SMU Negeri 3 Jakarta Selatan ;
- Bahwa kegiatan “Berganda” tersebut diikuti oleh 10 (sepuluh) orang siswa selaku calon anggota yaitu **korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI**, saksi **KHAK MUHAMMAD AGUS**, saksi **RIZKY MUSLIM FADHILLAH FACHRI** Alias **FADHEL**, saksi **MUHAMMAD MUTAWALLI**, saksi **IQBAL TAWAKAL**, saksi **GEORGORIUS NUSANTARA**, saksi **NAUVAL ALFAN FACHRIZAL**, saksi **NANDA**

Hal. 26 dari 43 hal. Put. Perk. No. 101/Pid/2015/PT. DKI





TAQWA MUKHSINA dan saksi AJI TRESNA, yang didampingi oleh panitia ekstrakurikuler Pecinta Alam Sabhawana SMU Negeri 3 Jakarta Selatan yaitu KRISNA MURTI, AMARETTO JOSE VERNON, TOMMY SAPUTRA, ZULFANNUR ADEANI PUTRI, DWIKI HENDRA SAPUTRA, saksi WICAKSANA WARDHANA Alias WICAK (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi GIGIH SENO UTOMO, saksi RINALDI Bin ZAMZANI, saksi MUHAMMAD DAFFA DELANO, saksi KANYA KHALISHA, saksi IRFAN ANA PURWOKO, saksi ANANDIKA TEGUH PRAKOSO, saksi ARIFA SHALIHA, , saksi MAHENDRA ABDILLAH ADIBRAGA, saksi FAJAR BONYFAST, saksi LAILA FAKHRIYAH DEWANTININGSIH WIDIADIBRATA Alias LEA serta didampingi 1 (satu) orang guru yaitu Saksi ISA BRATA KUSUMA selaku pembina Sabhawana dan dihadiri juga oleh senior (alumni) ekstrakurikuler Pecinta Alam Sabhawana SMU Negeri 3 Jakarta Selatan antara lain terdakwa I **FINISHTRA DESRIANSYAH**, terdakwa II **MUHAMMAD IRFAN PRABUDI Als IRFAN Als BJ**, saksi ARIS DWI ARYANTO dan saksi RIZKY KURNIAWAN Als ARAB ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014, sekitar pukul 08.00 wib, dilaksanakan upacara pembukaan di SMU Negeri 3 Jakarta Selatan, lalu panitia, para calon anggota, pendamping dan para senior bersama-sama berangkat ke Desa Ciranjang – Cianjur Jawa Barat dan tiba di Desa Ciranjang sekitar pukul 14.00 wib, setelah beristirahat lalu pada pukul 15.30 wib melanjutkan lagi perjalanan ke Pasir Merak dan tiba pada pukul 23.00 Wib.;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 13 Juni 2014 sekitar pukul 03.00 Wib, para calon anggota yang sedang tidur di pendopo Pasir Merak yaitu korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI, saksi KHAK MUHAMMAD AGUS, saksi RIZKY MUSLIM FADHILLAH FACHRI Alias FADHEL, saksi MUHAMMAD MUTAWALLI, saksi IQBAL TAWAKAL, saksi GEORGIUS NUSANTARA, saksi NAUVAL ALFAN FACHRIZAL, saksi NANDA TAQWA MUKHSINA dan saksi AJI TRESNA dibangunkan oleh panitia untuk melaksanakan kegiatan “hitung perser” bagi para calon anggota yang jenis kegiatannya antara lain cek kesalahan, push-up, dan cek mental, kemudian pada saat dilakukan kegiatan hitung perser tersebut, salah satu panitia yaitu saksi DWIKI HENDRA SAPUTRA melakukan pemukulan terhadap saksi RIZKY MUSLIM FADHILLAH FACHRI Alias

Hal. 27 dari 43 hal. Put. Perk. No. 101/Pid/2015/PT. DKI



FADHEL yang dilakukan dengan cara menampar pipi saksi RIZKY MUSLIM FADHILLAH FACHRI Alias FADHEL menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali lalu menyuruh push-up kemudian membanting saksi RIZKY MUSLIM FADHILLAH FACHRI Alias FADHEL ke tanah, setelah itu para calon anggota diberi kesempatan untuk istirahat dan kemudian dilanjutkan melakukan persiapan *packing* pada pukul 06.00 Wib, selanjutnya pada pukul 08.00 Wib para calon anggota melanjutkan perjalanan dengan cara berenang melewati anak sungai citarum menuju Desa Saguling dan sesampainya di desa saguling sekitar pukul 12.00 Wib, panitia, para calon anggota, pendamping dan para senior melakukan sholat dan beristirahat, selanjutnya sekitar pukul 18.00 wib, melanjutkan lagi perjalanan dengan jalan kaki sejauh kurang lebih 23 (dua puluh tiga) kilo meter ke SD Cibanteng dan tiba sekitar pukul 23.00 wib dimana pada saat perjalanan tersebut, korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI sempat jatuh sambil mengigau karena sudah kelelahan sehingga dibantu oleh saksi RIZKY KURNIAWAN Als ARAB sampai bisa tiba di SD Cibanteng ;

- Bahwa pada hari ke III pelaksanaan kegiatan Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar pukul 07.00 wib, para calon anggota melakukan navigasi dengan cara berjalan kaki ke SD Cikande Desa Cihalimun – Bandung Barat, namun salah satu calon anggota tidak sanggup melanjutkan perjalanan yaitu saksi RIZKY MUSLIM FADHILLAH FACHRI Alias FADHEL sehingga yang bersangkutan tidak melanjutkan kegiatan dan kembali ke Jakarta, sedangkan korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI tetap mengikuti kegiatan meskipun dalam kondisi yang sudah sangat kelelahan dan saat perjalanan korban telah menyampaikan kepada calon anggota yang lain yaitu saksi MUHAMMAD MUTAWALLI bahwa kedua kaki korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI terasa kaku tidak dapat digerakkan dan terasa malas menggerakkan tubuh bahkan dalam perjalanan korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI sering berhenti karena kelelahan, selanjutnya sekitar pukul 18.30 wib, saat korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI tidur-tiduran di jalan kemudian datang saksi DWIKI HENDRA SAPUTRA dan saksi TOMMY SAPUTRA membangunkan korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI lalu secara bergantian menampar pipi korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI kurang lebih 10 (sepuluh) kali dengan menggunakan tangan

Hal. 28 dari 43 hal. Put. Perk. No. 101/Pid/2015/PT. DKI





- setelah itu datang saksi AMARETTO JOSE VERNON dan langsung menendang pipi korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI ;
- Bahwa pada hari ke IV pelaksanaan kegiatan Minggu tanggal 15 Juni 2013 sekitar pukul 06.30 Wib, korban ARFIAN CAESARY AL-IRHAMI terjatuh pada saat para calon anggota hendak berangkat ke Cihalimun dikarenakan sudah terlalu kelelahan sehingga korban ARFIAN CAESARY AL-IRHAMI tidak mengikuti kegiatan dan diantar ke Klinik Sasakseng oleh panitia ;
  - Bahwa pada hari ke V pelaksanaan kegiatan Senin tanggal 16 Juni 2014 sekitar pukul 08.00 Wib, kegiatan "*Berganda*" dilanjutkan dengan melakukan perjalanan bagi para calon anggota menyusuri rel kereta api Sasakseng ke Stasiun Tagog Apu dan saat perjalanan, sekitar pukul 11.00 Wib, saksi KRISNA MURTI melihat korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI sedang duduk dan istirahat, lalu saksi KRISNA MURTI marah-marah dan melampiaskannya dengan menyuruh calon anggota lainnya terkecuali korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI untuk melakukan push-up dengan posisi tangan mengepal di atas bebatuan rel kereta api sambil sesekali menendang bahu para calon anggota, namun korban ARFIAN CAESARY AL-IRHAMI tetap dengan posisi duduk di atas rel kereta api sehingga saksi KRISNA MURTI dan saksi DWIKI HENDRA SAPUTRA menyuruh saksi MUHAMMAD MUTAWALLI, saksi IQBAL TAWAKKAL dan para calon anggota lainnya meninggalkan korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI di tempat tersebut dan lalu saksi ZULFANNUR ADEANI PUTRI memukul bagian muka korban ARFIAN CAESARY AL-IRHAMI dengan menggunakan tangan yang saat itu dalam posisi terjatuh, kemudian saksi IQBAL TAWAKKAL membantu korban ARFIAN CAESARY AL-IRHAMI untuk bangun lalu meninggalkannya ;
  - Bahwa pada hari ke VI pelaksanaan kegiatan, terdakwa I **FINISHTRA DESRIANSYAH**, terdakwa II **MUHAMMAD IRFAN PRABUDI Als IRFAN Als BJ** bersama dengan saksi RIZKY KURNIAWAN Als ARAB selaku alumni dari ekstrakurikuler Pecinta Alam Sabhawana SMU Negeri 3 Jakarta Selatan yang mendapatkan undangan untuk mengikuti kegiatan "*Berganda*" tiba dan bergabung di Desa Sukaraja pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekitar pukul 01.00 Wib, kemudian sekitar pukul 08.00 wib, kegiatan *survival* dilakukan bagi para calon anggota menuju jalan ke puncak Burangrang dimana

Hal. 29 dari 43 hal. Put. Perk. No. 101/Pid/2015/PT. DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa I **FINISHTRA DESRIANSYAH** dan saksi RIZKY KURNIAWAN Als ARAB mengikuti rombongan dengan berangkat belakangan sekitar pukul 11.00 Wib, selanjutnya pada saat terdakwa I **FINISHTRA DESRIANSYAH** dan saksi RIZKY KURNIAWAN Als ARAB menyusul rombongan, ditengah perjalanan bertemu dengan Sdr. ORI dan korban ARFIAN CAESARY AL-IRHAMI dimana pada saat itu korban ARFIAN CAESARY AL-IRHAMI sedang duduk kemudian terdakwa I **FINISHTRA DESRIANSYAH** dan saksi RIZKY KURNIAWAN Als ARAB bersama dengan Sdr. ORI dan korban ARFIAN CAESARY AL-IRHAMI bersama-sama melanjutkan perjalanan hingga akhirnya kembali bertemu dengan rombongan yang telah berangkat terlebih dahulu, namun pada saat itu korban ARFIAN CAESARY AL-IRHAMI terjatuh dikarenakan kondisi fisik korban yang sudah tidak kuat untuk berjalan, sehingga untuk melanjutkan perjalanan dibantu oleh saksi GIGIH SENO UTOMO, setelah dirasa cukup kuat untuk melanjutkan perjalanan lalu korban ARFIAN CAESARY AL-IRHAMI bersama dengan terdakwa I **FINISHTRA DESRIANSYAH**, terdakwa II **MUHAMMAD IRFAN PRABUDI** Als **IRFAN** Als **BJ** serta saksi GIGIH SENO UTOMO dan saksi RIZKY KURNIAWAN Als ARAB bersama-sama melanjutkan perjalanan namun ditengah perjalanan korban ARFIAN CAESARY AL-IRHAMI sering kembali terjatuh selama beberapa kali dengan intensitas pendakian sekitar 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) menit sehingga membuat terdakwa I **FINISHTRA DESRIANSYAH** menjadi marah dan menghampiri korban lalu membangunkan korban dengan menarik kerah kaos korban dengan tenaga kuat menggunakan tangan kiri agar korban kembali bangun dengan berkata : **"bangun gak luh...bangun"** sambil menganiaya korban dengan cara menggampar pipi kiri dan pipi kanan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa I **FINISHTRA DESRIANSYAH** sebanyak 10 (sepuluh) kali, kemudian setelah dianiaya oleh terdakwa I **FINISHTRA DESRIANSYAH** lalu korban ARFIAN CAESARY AL-IRHAMI kembali terjatuh dan meminta kepada terdakwa I **FINISHTRA DESRIANSYAH** untuk istirahat dikarenakan kondisi fisik korban sudah tidak kuat akibat kelelahan, namun permintaan tersebut membuat terdakwa I **FINISHTRA DESRIANSYAH** menjadi lebih marah dan membentak korban dengan berkata : **"lu masih kuat kan, masih mau dapet jaket kan..."** atas

Hal. 30 dari 43 hal. Put. Perk. No. 101/Pid/2015/PT. DKI





pertanyaan dari terdakwa I **FINISHTRA DESRIANSYAH**, korban dengan nada lemah dan kondisi yang pucat menjawab “*enggak mas....saya mau pulang aja*” akibat mendengar jawaban dari korban yang menyatakan tidak ingin melanjutkan perjalanan lalu terdakwa I **FINISHTRA DESRIANSYAH** dan terdakwa II **MUHAMMAD IRFAN PRABUDI** Als **IRFAN** Als **BJ** menjadi marah dan kembali menganiaya korban yang dilakukan dengan cara terdakwa I **FINISHTRA DESRIANSYAH** menggampar pipi kanan dan pipi kiri korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali lalu menginjakkan kaki kanan terdakwa I **FINISHTRA DESRIANSYAH** kearah uluhati korban yang masih dalam posisi terjatuh dan dalam kondisi lemah sebanyak 1 (satu) kali serta terdakwa II **MUHAMMAD IRFAN PRABUDI** Als **IRFAN** Als **BJ** menendang kepala korban yang dilakukan dengan cara menggunakan kaki kanan terdakwa II **MUHAMMAD IRFAN PRABUDI** Als **IRFAN** Als **BJ**, selanjutnya dalam kondisi lemah akibat dianiaya oleh terdakwa I **FINISHTRA DESRIANSYAH** dan terdakwa II **MUHAMMAD IRFAN PRABUDI** Als **IRFAN** Als **BJ** korban kembali melanjutkan perjalanan namun kembali terjatuh sehingga terdakwa II **MUHAMMAD IRFAN PRABUDI** Als **IRFAN** Als **BJ** mendatangi korban yang dalam kondisi terjatuh lalu menganiaya korban dengan cara membangunkan korban lalu menggampar pipi kanan dan kiri korban dengan cara menggunakan tangan kanan ;

- Bahwa pada hari ke VII pelaksanaan kegiatan Rabu tanggal 18 Juni 2014 sekitar pukul 03.00 wib, panitia membangunkan para calon anggota yang sedang beristirahat di bivak dan saat itu sedang turun hujan lalu para calon anggota diminta untuk berkumpul dalam keadaan buka baju selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit termasuk korban **ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI** yang saat itu sudah dalam kondisi sangat kelelahan dan kurang istirahat, setelah itu, sekitar pukul 09.00 wib, para calon anggota turun dari puncak gunung menuju hutan pinus dan dalam perjalanan, saksi **AMARETTO JOSE VERNON**, saksi **TOMMY SAPUTRA**, saksi **ZULFANNUR ADEANI PUTRI** dan saksi **DWIKI HENDRA SAPUTRA** secara bergantian menampar korban **ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI**, lalu sekitar pukul 16.00 wib, penutupan *survival* dilakukan di hutan pinus dan semua calon anggota jalan jongkok menuju panitia yang memberi makan secara bergantian

Hal. 31 dari 43 hal. Put. Perk. No. 101/Pid/2015/PT. DKI



(suap per orang) lalu dilanjutkan dengan pengarahannya oleh saksi DWIKI HENDRA SAPUTRA dan saksi FAJAR BONYFAST namun ketika pengarahannya sedang berlangsung, korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI tiba-tiba duduk, melihat hal tersebut saksi DWIKI HENDRA SAPUTRA menghampiri korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI dan menampar ke bagian pipi, kemudian diikuti oleh saksi KRISNA MURTI, saksi AMARETTO JOSE VERNON, saksi TOMMY SAPUTRA, saksi ZULFANNUR ADEANI PUTRI yang secara bergantian ikut menampar korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI ke bagian pipi ;

- Bahwa pada hari ke VIII pelaksanaan kegiatan Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekitar pukul 03.00 wib, para calon anggota dibangunkan dari tidur karena ada panggilan malam (PM) dari panitia dengan maksud untuk pengecekan kekompakan, lalu para calon anggota dipersilahkan istirahat kembali, selanjutnya sekitar pukul 08.00 wib, para calon anggota berjalan menuju Gunung Tangkuban Perahu dan dalam perjalanan tersebut terdakwa II **MUHAMMAD IRFAN PRABUDI Als IRFAN Als BJ** kembali menganiaya korban yang dilakukan dengan cara menarik kerah baju yang dikenakan korban dan langsung membanting korban ke tanah lalu diangkat kembali keatas dan mengancam korban dengan berkata : *" lu mau mati apa mau jalan "* yang kemudian dijawab oleh korban *" mati aja mas "* atas jawaban korban tersebut lalu terdakwa II **MUHAMMAD IRFAN PRABUDI Als IRFAN Als BJ** langsung melepas kembali kerah baju korban sehingga menyebabkan korban terjatuh ke tanah ;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I **FINISHTRA DESRIANSYAH**, bersama dengan terdakwa II **MUHAMMAD IRFAN PRABUDI Als IRFAN Als BJ** mengakibatkan korban ARFIAN C. AL-IRHAM meninggalkan dunia sebagaimana Visum Et Repertum dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo tentang Hasil Pemeriksaan Mayat atas mayat ARFIAN C. AL-IRHAMI No. 235/VER/639.06.14/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Tjetjep Niwija Siswaja SpF, yang menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan mayat laki-laki yang berumur enam belas tahun ini, ditemukan tiga puluh tujuh buah luka yang terdiri dari luka lecet dan memar yang meliputi wajah, leher, dada, punggung, anggota gerak bawah akibat kekerasan benda tumpul. Selanjutnya ditemukan memar dan perdarahan pada kedua paru, sembab otak serta bintik-

Hal. 32 dari 43 hal. Put. Perk. No. 101/Pid/2015/PT. DKI





bintik perdarahan pada dinding lambung dan piala ginjal. Sebab kematian adalah akibat kekerasan tumpul pada dada yang mengakibatkan memar dan perdarahan pada kedua paru ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;**

**II. Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum,** yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **FINISHTRA DESRIANSYAH** bersama dengan Terdakwa II **MOCHAMMAD IRFAN PRABUDI Pgl. IRFAN Als. BJ** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati” jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair yaitu melanggar Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Para Terdakwa sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), subsidi 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas ransel warna merah, hitam, coklat muda merk “ consina “ dengan ada tulisan merah Al’inist didepan ;
  - 2 (dua) Buah Ponco (jas hujan) Motif loreng ;
  - 1 (satu) Pasang sepatu lars warna hitam (bahan kulit Jeruk) ;
  - 1 (satu) buah handuk warna biru (ukuran sedang) ;
  - 2 (dua) buah rantang (misting) ;

Hal. 33 dari 43 hal. Put. Perk. No. 101/Pid/2015/PT. DKI



- 1 (satu) buah velbed ;
- 1 (satu) buah tali pramuka warna putih ;
- 1 (satu) buah kemeja legang panjang warna putih ada noda kotor ;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, bernoda kotor, serta ikat pinggang berkepala ada tulisan SMU 3 ;
- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hitam abu-abu ;
- 1 (satu) buah kaos bergambar warna hitam lengan pendek ada tulisan " Hungary " ;
- 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam merah (celana cargo) Als Celana Lapangan ;
- 7 (tujuh) buah sarung tangan ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih merk balmoral ;
- 2 (dua) buah celana dalam warna biru merk clotte, dan tidak bermerk ;
- 9 (sembilan) butir obat merk biogesic ;
- 1 (satu) kain plester hansaplast ;
- 1 (satu) obat merk narit ;
- 1 (satu) buah paracetamol ;
- 1 (satu) Lup (kaca pembesar dengan kondisi kaca sudah pecah) ;
- 1 (satu) tempat HP warna coklat tua ;
- 1 (satu) gulung tali warna merah (webbing) ;
- 1 (satu) simpul tali warna orange (tali jiwa) ;
- 1 (satu) gulung tali pancing warna ijo tua ;
- 1 (satu) gunting warna hitam ;
- 1 (satu) gulung benang warna coklat tua/abu-abu ;
- 1 (satu) buah pasak besi (bentuk seperti huruf " J " ;
- 2 (dua) kunci dengan kepala warna orange dengan tali gantungan hitam ;
- 1 (satu) bungkus kecil bubuk warna putih ;
- 1 (satu) bungkus peralatan (kail) pancing ;
- 1 (satu) botol kecil kosong ;
- 1 (satu) kaos warna hijau ;
- 1 (satu) set jarum jahit ( 1 lingkaran) ;
- 1 (satu) Kaos putih tulisan merah tulisan Sabhawana ;
- 1 (satu) kaos hitam bertuliskan " quick silver " ;
- 1 (satu) Kaos hitam Polos ;
- 1 (satu) Kaos hitam bertuliskan " the boy next door " ;

Hal. 34 dari 43 hal. Put. Perk. No. 101/Pid/2015/PT. DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) Kemeja lengan panjang motif kotak warna kotak hitam ;  
Dikembalikan kepada keluarga korban ARFIAN CAESARY AL-IRHAMI.;
  - 1 (satu) bendel fotocopy AD/ART Sabhawana ;
  - 1 (satu) eksemplar Fotocopy Proposal Berganda Anggota XXXV Sabhawana ;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan ijin dengan nomor : 77 / BRGND / XXXV / 2014 / SBWN dari Sabhawana ;
  - 1 (satu) Rangkap foto copr daftar nama yang mengikuti kegiatan berganda ;
  - 1 (satu) rangkap Rundown berganda ke-36 ;
  - 1 (satu) rangkap surat konfirmasi dan formulir data kesehatan calon anggota XXXVI Sabhawana, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

**III. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1173/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Maret 2015 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I **FINISHTRA DESRIANSYAH** dan Terdakwa II **MOCHAMMAD IRFAN PRABUDI PGL IRFAN als BJ** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta secara berlanjut melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati ”**
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara masing-masing selama : **1 (satu) tahun ;**
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas ransel warna merah, hitam, coklat muda merk “ consina “ dengan ada tulisan merah Al'inist didepan.
  - 2 (dua) Buah Ponco (jas hujan) Motif loreng.
  - 1 (satu) Pasang sepatu lars warna hitam (bahan kulit Jeruk).
  - 1 (satu) buah handuk warna biru (ukuran sedang).
  - 2 (dua) buah rantang (misting).

Hal. 35 dari 43 hal. Put. Perk. No. 101/Pid/2015/PT. DKI



- 1 (satu) buah velbed.
- 1 (satu) buah tali pramuka warna putih.
- 1 (satu) buah kemeja legang panjang warna putih ada noda kotor.
- 1 (satu) buah celana penjang warna hitam, bernoda kotor, serta ikat pinggang berkepala ada tulisan SMU 3.
- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hitam abu-abu.
- 1 (satu) buah kaos bergambar warna hitam lengan pendek ada tulisan " Hungary ".
- 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam merah (celana cargo) Als Celana Lapangan.
- 7 (tujuh) buah sarung tangan.
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih merk balmoral.
- 2 (dua) buah celana dalam warna biru merk clotte, dan tidak bermerk.
- 9 (Sembilan) butir obat merk biogesic.
- 1 (satu) kain plester hansaplast.
- 1 (satu) obat merk narit.
- 1 (satu) buah paracetamol.
- 1 (satu) Lup (kaca pembesar dengan kondisi kaca sudah pecah).
- 1 (satu) tempat HP warna coklat tua.
- 1 (satu) gulung tali warna merah (webbing).
- 1 (satu) simpul tali warna orange (tali jiwa).
- 1 (satu) gulung tali pancing warna ijo tua.
- 1 (satu) gunting warna hitam.
- 1 (satu) gulung benang warna coklat tua/abu-abu.
- 1 (satu) buah pasak besi (bentuk seperti huruf " J "
- 2 (dua) kunci dengan kepala warna orange dengan tali gantungan hitam.
- 1 (satu) bungkus kecil bubuk warna putih.
- 1 (satu) bungkus peralatan (kail) pancing.
- 1 (satu) botol kecil kosong.
- 1 (satu) kaos warna hijau.
- 1 (satu) set jarum jahit ( 1 lingkaran).
- 1 (satu) Kaos putih tulisan merah tulisan Sabhawana.
- 1 (satu) kaos hitam bertuliskan " quick silver "
- 1 (satu) Kaos hitam Polos.
- 1 (satu) Kaos hitam bertuliskan " the boy next door "

Hal. 36 dari 43 hal. Put. Perk. No. 101/Pid/2015/PT. DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) Kemeja lengan panjang motif kotak warna kotak hitam.

**Dikembalikan kepada pihak keluarga korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI ;**

- 1 (satu) bendel fotocopy AD/ART Sabhawana.
- 1 (satu) eksemplar Fotocopy Proposal Berganda Anggota XXXV Sabhawana.
- 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan ijin dengan nomor : 77 / BRGND / XXXV / 2014 / SBWN dari Sabhawana.
- 1 (satu) Rangkap foto copy daftar nama yang mengikuti kegiatan berganda.
- 1 (satu) rangkap Rundown berganda ke-36.
- 1 (satu) rangkap surat konfirmasi dan formulir data kesehatan calon anggota XXXVI Sabhawana.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah) ;

**IV. Akte Permintaan Banding** Nomor 10/Akta.Pid/2015/PN.JKT.SEL. yang dibuat oleh BUKAERI, S.H., MM., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa pada tanggal 17 Maret 2015 Jaksa Penuntut Umum dan pada tanggal 20 Maret 2015 Penasehat Hukum Terdakwa II dan Penasehat Hukum Terdakwa I telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1173/Pid.Sus/2014/PN.JKT. SEL. tanggal 16 Maret 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** pada tanggal 19 Maret 2015 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Maret 2015;

**V. Memori Banding** dari Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa I dan Penasehat Hukum Terdakwa II yang telah diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Maret 2015, tanggal 30 Maret 2015, tanggal 24 April 2015, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa I dan II pada tanggal 25 Maret 2015, kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 April 2015 dan tanggal 27 April 2015 ;

**VI. Kontra Memori Banding** dari Penasehat Hukum Terdakwa I yang telah diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Hal. 37 dari 43 hal. Put. Perk. No. 101/Pid/2015/PT. DKI



pada tanggal 30 Maret 2015, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 April 2015 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan suratnya tertanggal 14 April 2015 Nomor : W10.U3.840.011.HK.01.04.2015, Nomor : W10.U3.841.011.HK.01.04.2015, dan Nomor : W10.U3.842.011.HK.01.04.2015 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa II dan Penasehat Hukum Terdakwa I untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2015 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1173/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Maret 2015, sedangkan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 17 dan 20 Maret 2015, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UURI Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan Sidang, barang-barang bukti dan surat-surat dalam berkas perkara Nomor 1173/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel. dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1173/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Maret 2015, dihubungkan dengan Memori Banding dari para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding dari Terdakwa I, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan meninjau hubungan dan persesuaian dari alat-alat bukti dan didukung pula oleh barang-barang bukti yang diajukan kepersidangan, kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang-barang bukti, sehingga fakta-fakta hukum tersebut tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut, dapat membuktikan bahwa para Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan seperti yang diuraikan dalam dakwaan alternatif pertama primair, maka pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memilih untuk

Hal. 38 dari 43 hal. Put. Perk. No. 101/Pid/2015/PT. DKI





mempertimbangkan pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2002 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. pasal 64 ayat (1) KUHP. dalam dakwaan alternatif pertama primair sudah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari serangkaian perbuatan para Terdakwa yang terbukti tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI. Nomor 23 tahun 2002 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, karenanya sudah tepat pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan para Terdakwa melanggar pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI. Nomor 23 tahun 2002 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar pada perbuatan para Terdakwa yang melanggar pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI. Nomor 23 tahun 2002 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI. Nomor 23 tahun 2002 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri para Terdakwa, membuktikan bahwa para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga sudah tepat dan benar jika kepada para Terdakwa dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah memperhatikan tingkat kesalahan Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, dengan alasan pidana penjara selama satu tahun tersebut kurang sebanding dengan akibat perbuatan para Terdakwa yang telah membawa korban jiwa dan duka dari orang tua atau keluarga korban yang telah kehilangan anak yang menjadi tumpuan dan harapan masa depannya, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa perlu diperberat ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya masing-masing, keberatan

Hal. 39 dari 43 hal. Put. Perk. No. 101/Pid/2015/PT. DKI



tersebut tidak cukup beralasan oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya dakwaan pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI. Nomor 23 tahun 2002 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1173/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Maret 2015 yang dimintakan banding harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa yang harus diperberat, sedangkan putusan yang selebihnya dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam tingkat banding, tidak ada hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengeluarkan ataupun untuk mengalihkan status penahanan terhadap para Terdakwa, sehingga kepada para Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para Terdakwa harus dibebani membayar ongkos perkara untuk dua tingkat pengadilan ;

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang RI. Nomor 8 tahun 1981 dan pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI. Nomor 23 tahun 2002 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

#### M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1173/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Maret 2015 yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnyanya sebagai berikut :
  - Menyatakan Terdakwa I FINISHTRA DESRIANSYAH dan Terdakwa II MOCHAMMAD IRFAN PRABUDI PGL IRFAN alias BJ tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta secara berlanjut melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati”** ;

Hal. 40 dari 43 hal. Put. Perk. No. 101/Pid/2015/PT. DKI





- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun** ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas ransel warna merah, hitam, coklat muda merk " consina " dengan ada tulisan merah Al'inist didepan.
  - 2 (dua) Buah Ponco (jas hujan) Motif loreng.
  - 1 (satu) Pasang sepatu lars warna hitam (bahan kulit Jeruk).
  - 1 (satu) buah handuk warna biru (ukuran sedang).
  - 2 (dua) buah rantang (misting).
  - 1 (satu) buah velbed.
  - 1 (satu) buah tali pramuka warna putih.
  - 1 (satu) buah kemeja legang panjang warna putih ada noda kotor.
  - 1 (satu) buah celana penjang warna hitam, bernoda kotor, serta ikat pinggang berkepala ada tulisan SMU 3.
  - 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hitam abu-abu.
  - 1 (satu) buah kaos bergambar warna hitam lengan pendek ada tulisan " Hungary " .
  - 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam merah (celana cargo) Als Celana Lapangan.
  - 7 (tujuh) buah sarung tangan.
  - 1 (satu) buah celana dalam warna putih merk balmoral.
  - 2 (dua) buah celana dalam warna biru merk clotte, dan tidak bermerk.
  - 9 (sembilan) butir obat merk biogesic.
  - 1 (satu) kain plester hansaplast.
  - 1 (satu) obat merk narit.
  - 1 (satu) buah paracetamol.
  - 1 (satu) Lup (kaca pembesar dengan kondisi kaca sudah pecah).
  - 1 (satu) tempat HP warna coklat tua.
  - 1 (satu) gulung tali warna merah (webbing).
  - 1 (satu) simpul tali warna orange (tali jiwa).
  - 1 (satu) gulung tali pancing warna ijo tua.
  - 1 (satu) gunting warna hitam.
  - 1 (satu) gulung benang warna coklat tua/abu-abu.
  - 1 (satu) buah pasak besi (bentuk seperti huruf " J "

Hal. 41 dari 43 hal. Put. Perk. No. 101/Pid/2015/PT. DKI



- 2 (dua) kunci dengan kepala warna orange dengan tali gantungan hitam.
- 1 (satu) bungkus kecil bubuk warna putih.
- 1 (satu) bungkus peralatan (kail) pancing.
- 1 (satu) botol kecil kosong.
- 1 (satu) kaos warna hijau.
- 1 (satu) set jarum jahit ( 1 lingkaran).
- 1 (satu) Kaos putih tulisan merah tulisan Sabhawana.
- 1 (satu) kaos hitam bertuliskan “ quick silver “
- 1 (satu) Kaos hitam Polos.
- 1 (satu) Kaos hitam bertuliskan “ the boy next door “
- 1 (satu) Kemeja lengan panjang motif kotak warna kotak hitam.

**Dikembalikan kepada pihak keluarga korban ARFIAND CAESARY AL-IRHAMI ;**

- 1 (satu) bendel fotocopy AD/ART Sabhawana.
- 1 (satu) eksemplar Fotocopy Proposal Berganda Anggota XXXV Sabhawana.
- 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan ijin dengan nomor : 77 / BRGND / XXXV / 2014 / SBWN dari Sabhawana.
- 1 (satu) Rangkap foto copy daftar nama yang mengikuti kegiatan berganda.
- 1 (satu) rangkap Rundown berganda ke-36.
- 1 (satu) rangkap surat konfirmasi dan formulir data kesehatan calon anggota XXXVI Sabhawana.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

- Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa untuk dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **28 Mei 2015** oleh kami HERU MULYONO ILWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. ELNAWISAH, S.H., M.H., dan Drs. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 101/Pid/2015/ PT. DKI. tanggal 22 April 2015, putusan tersebut **pada hari itu juga** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri

Hal. 42 dari 43 hal. Put. Perk. No. 101/Pid/2015/PT. DKI





oleh Hakim-hakim anggota tersebut dan SRIE ATY M, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA,**

  
Hj. ELNAWISAH, S.H., M.H.

  
Drs. H. PANUSUNAN HARAHAP, S.H., M.H.

**HAKIM KETUA,**

  
HERU MULYONO ILWAN, S.H., M.H.

**PANITERA PENGGANTI,**

  
SRIE ATY M., S.H., M.H.